

Analisis Putusan Pengadilan pada Peradilan Agama: Hukum, Keadilan, dan Eksekusi dalam Kasus Ekonomi Syariah di Indonesia

DOI : 10.30595/jhes.v7i1.20527

Salfin Abdul Rahman Al'auf¹, Oyo Sunaryo Mukhlas², Ramdani Wahyu Sururi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Email :

abdulsalfin19@gmail.com, oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id, n647412@gmail.com

Abstrak

Ekonomi syariah telah muncul sebagai elemen penting dalam kemajuan ekonomi dunia, menawarkan individu dan institusi pilihan untuk berinvestasi dan terlibat dalam transaksi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Namun demikian, kemajuan ekonomi syariah yang semakin meningkat juga membawa kemungkinan terjadinya konflik yang memerlukan penyelesaian melalui prosedur peradilan. Pengadilan Agama, yang terdapat di banyak negara dengan populasi mayoritas Muslim, berfungsi sebagai badan peradilan untuk penyelesaian konflik ekonomi berbasis syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana Pengadilan Agama menangani konflik ekonomi syariah melalui putusannya. Kami melakukan analisis komprehensif terhadap beberapa kasus yang berkaitan dengan beberapa aspek ekonomi syariah, meliputi transaksi keuangan, perjanjian pembiayaan, dan hubungan kemitraan. Kami juga memeriksa prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, konsep dasar hukum Islam yang memandu pilihan, dan konsekuensi dari keputusan tersebut terhadap kepatuhan terhadap ekonomi syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Pengadilan telah merancang metodologi yang komprehensif untuk mengatasi beragam konflik, yang mencakup melakukan studi hukum, mencari fatwa (pandangan hukum Islam), dan berkonsultasi dengan para ahli. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama sangat mempengaruhi pemahaman dan ketaatan terhadap konsep ekonomi syariah dalam masyarakat.

Kata-kata kunci : Putusan; Pengadilan; Ekonomi Syariah

Abstract

Sharia economics has emerged as a crucial element in worldwide economic progress, offering individuals and institutions an option to invest and engage in transactions that align with Islamic principles. Nevertheless, the increasing advancement of sharia economics also entails the possibility of conflicts that necessitate resolution through judicial procedures. The Religious Courts, found in many nations with a predominantly Muslim population, serve as judicial bodies for the resolution of

sharia-based economic conflicts. The objective of this study is to offer comprehensive understanding of how Religious Courts handle sharia economic conflicts through their verdicts. We conducted a comprehensive analysis of several cases pertaining to several facets of sharia economics, encompassing financial transactions, financing agreements, and partnership relationships. We additionally examine the employed procedures for resolving disputes, the underlying concepts of Islamic law that guide the choices, and the consequences of these decisions on adherence to sharia economics. The research findings indicate that Religious Courts play a crucial role in settling sharia economic issues in accordance with the tenets of Islamic law. The court has devised a comprehensive methodology for addressing diverse conflicts, which entails conducting legal study, seeking fatwas (Islamic legal views), and consulting with specialists. The decisions made by Religious Courts greatly influence the comprehension and adherence to sharia economic concepts within society.

Keywords: Decision; Court; Sharia Economy.

Pendahuluan

Ketika perekonomian global menjadi lebih rumit, pentingnya ekonomi syariah dalam menetapkan prinsip-prinsip keuangan yang berakar pada nilai-nilai Islam semakin meningkat. Konsep-konsep ini mencakup keadilan, pembagian risiko, dan larangan riba (bunga) dalam Islam. Ekonomi syariah telah mendorong terbentuknya beragam lembaga keuangan dan bisnis yang memenuhi kebutuhan populasi Muslim yang ingin berinvestasi atau terlibat dalam transaksi yang selaras dengan prinsip-prinsip ini. Namun demikian, semakin rumitnya operasional keuangan dan barang-barang yang sesuai dengan syariah juga menimbulkan kemungkinan munculnya perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mencakup konflik yang berkaitan dengan kontrak kemitraan, pembiayaan, perjanjian jual beli, dan banyak aspek ekonomi yang memerlukan konsep ekonomi syariah. Dalam kerangka khusus ini, sistem hukum mempunyai peran penting dalam penyelesaian konflik ekonomi syariah (Zahrawani, 2021).

Pengadilan Agama, yang terdapat di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, berfungsi sebagai platform untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah dan memberikan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Putusan Pengadilan Agama dalam keadaan demikian sangat mempengaruhi stabilitas dan integritas sistem perbankan syariah. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan investigasi dan analisis komprehensif terhadap cara Pengadilan Agama menangani konflik ekonomi syariah.

Penulis menjelaskan hasil menganalisis berbagai aspek, mencakup prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, konsep dasar hukum Islam yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, dan konsekuensi dari keputusan tersebut terhadap kepatuhan terhadap ekonomi syariah. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi Pengadilan Agama dalam memfasilitasi pengembangan ekonomi syariah dan menegakkan keadilan dalam transaksi komersial berbasis Islam.

Pemahaman yang komprehensif terhadap putusan Pengadilan Agama dalam permasalahan ekonomi syariah akan memberikan kontribusi signifikan dalam menghasilkan penyelesaian yang adil dan memuaskan dalam kerangka ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam lanskap perekonomian global saat ini (Fadila et al., 2022).

Metode Penelitian

Dalam metode penelitian disini penulis menggunakan metode kualitatif yang dinaraiskan dari teks, buku, gambar, dan lainnya yang mana bukan anget yang bersifat angka, dimana hasil dari penelitian tersebut diuraikan dalam bentuk tulisan yang menjelaskan sesuatu. Kali ini penulis memfokuskan penulisan tentang Ibnu Taimiyah dalam bidang ekonominya dengan kajian pustaka dan mejadikan laporan atau hasil berbentuk jurnal atau karya ilmiah. Metodologi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan metode kajian pustaka yang mana dalam penulisan tersebut mengacu pada tulisan buku, jurnal, atau karya tulis lainnya terdahulu untuk mendeskripsikan apa yang dibahas dan juga lebih akurat (Setiawan & Albi, 2018).

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Dalam konteks peradilan agama, putusan adalah putusan yang dibuat oleh pengadilan dalam menanggapi suatu tuntutan hukum atau perselisihan. Artinya, putusan tersebut merupakan hasil musyawarah pengadilan dalam perkara yang kontroversial. Karena hadirnya dua pihak yang berseberangan dalam gugatannya, yaitu penggugat dan tergugat.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di pengadilan, dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat. Keputusan tersebut diperlukan untuk menjamin keadilan, dan yang penting dan menentukan adalah bukti faktual atau berdasarkan peristiwa, dan undang-undang hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai hal ini. Oleh karena itu, hakim harus mengevaluasi permasalahan hukum dalam putusannya, memastikan bahwa putusan tersebut didasarkan pada alasan obyektif dan mempunyai keabsahan hukum, sehingga mencegah kemungkinan adanya perubahan di kemudian hari.

Inti dari putusan hakim merupakan suatu pengertian yang sangat penting dalam kerangka hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana dan perdata. Putusan peradilan mengacu pada penetapan mendasar yang dibuat oleh hakim dalam suatu perkara hukum. Putusan Hakim mencakup berbagai komponen penting yang dapat dijelaskan dengan menggunakan sumber-sumber ilmiah (Hipan, 2017).

- a. Pemeriksaan alat bukti dan asas hukum. Putusan hakim harus didasarkan pada pemeriksaan yang cermat terhadap bukti-bukti yang diberikan di ruang sidang dan asas-asas hukum yang relevan dengan perkara tersebut. Hakim wajib mencari dan menilai fakta-fakta terkait serta menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk mencapai keadilan.
- b. Menjamin kepastian hukum. Putusan hakim harus memberikan kepastian hukum baik bagi para pihak yang berperkara maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, keputusan yang diambil harus jelas dan dapat dipahami, sehingga memastikan bahwa cara penerapan undang-undang tersebut dapat diakses oleh semua orang.
- c. Prinsip keadilan dan objektivitas. Putusan hakim mensyaratkan adanya ketidakberpihakan dan objektivitas dalam seluruh prosedur pengambilan keputusan. Hakim diharuskan untuk menjaga objektivitas dengan menahan diri dari bias pribadi atau menyerah pada kekuatan eksternal yang dapat mempengaruhi penilaian mereka. Putusan hakim harus didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan doktrin hukum yang relevan.
- d. Klarifikasi cukup. Hakim wajib memberikan alasan yang cukup dalam putusannya. Artinya, hakim wajib memberikan penjelasan yang jelas dan tegas mengenai dasar pemikiran putusannya, cara ia menafsirkan undang-undang, dan alasan untuk memihak salah satu pihak dalam perkara tersebut. Penjelasan ini membantu para pihak yang berkepentingan dalam memahami landasan hukum putusan tersebut.
- e. Ketaatan pada prinsip hukum dan etika. Putusan hakim harus berpegang pada norma hukum dan etika yang berlaku. Prinsip-prinsip ini mencakup konsep-konsep seperti kesetaraan hukum, hak asasi manusia, dan pelestarian integritas sistem hukum.
- f. Eksekusi dan kepatuhan. Inti dari Putusan Hakim meliputi pelaksanaan dan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menegakkan dan melaksanakan putusan hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang tidak berhasil dalam gugatan wajib menaati putusan, dan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum untuk menjamin terlaksananya putusan tersebut (Efendi, 2018).

Tujuan putusan hakim adalah untuk menghasilkan putusan yang adil, teliti, dan beralasan hukum dalam suatu proses peradilan. Tujuan dari tujuan ini adalah untuk mengatasi berbagai aspek sistem peradilan dan menjamin bahwa keputusan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Penjelasan berikutnya memberikan analisis komprehensif yang didukung oleh sumber-sumber ilmiah yang menjelaskan dasar pemikiran dibalik putusan hakim.

- a. Ekuitas. Tujuan utama putusan hakim adalah untuk mencapai keadilan dalam proses hukum. Hal ini mencakup jaminan ditegakkannya hak-hak individu dan menjaga ketidakberpihakan dalam putusan hakim bagi semua pihak yang terlibat. Dalam "Konsep Keadilan" karya Amartya Sen, buku ini menyoroti pengertian keadilan dan menggarisbawahi pentingnya mencapai keadilan dalam kerangka hukum.
- b. Otoritas kepolisian. Keputusan yang diambil oleh hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan undang-undang. Tujuannya adalah untuk menjamin penerapan hukum yang tepat dan efisien. Buku Ronald Dworkin "Law's Empire" memberikan penjelasan komprehensif tentang bagaimana keputusan hakim berkontribusi pada pembangunan 'kerajaan hukum'.
- c. Menjamin Kepastian Hukum. Putusan hakim harus menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk menegakkan hukum secara seragam untuk memastikan setiap individu memiliki pemahaman yang jelas tentang tindakan yang akan dilakukan dalam situasi hukum yang berbeda. Premis yang dijelaskan dalam buku "The Common Law" karya Oliver Wendell Holmes Jr adalah sebagai berikut.
- d. Pastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum. Putusan hakim harus menjamin pihak yang tidak menang dalam perkara itu tetap berpegang pada putusannya. Pentingnya menegakkan legitimasi sistem hukum.
- e. Menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak dasar setiap individu. Keputusan hakim harus sejalan dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara universal. Hak-hak ini mencakup hak-hak seperti hak atas perlakuan adil berdasarkan hukum dan hak atas kebebasan individu. Gagasan-gagasan ini tercatat dalam banyak instrumen hukum internasional, seperti Piagam Hak Asasi Manusia Eropa atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.
- f. Berikan Pembeneran yang Cukup. Putusan hakim harus didukung oleh justifikasi yang cukup dan runtut. Hal ini memudahkan pemahaman tentang dasar hukum putusan oleh pihak-pihak yang terlibat dan memungkinkan dilakukannya pemeriksaan terhadap putusan dalam tingkat banding atau proses hukum lainnya. Prinsip ini dijelaskan dalam banyak literatur hukum dan peradilan (Ali, 2022).

Tujuan putusan hakim adalah subjek kajian dalam berbagai buku dan artikel hukum. Oleh karena itu, Anda dapat merujuk kepada literatur hukum seperti jurnal hukum, buku-buku teks hukum, atau karya-karya akademik oleh para pakar hukum untuk mendalami pemahaman tentang tujuan putusan hakim secara lebih mendalam.

Jenis dan Perkembangan Putusan Pengadilan dalam Perkara Ekonomi Syariah

1. Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Ekonomi Syariah

Dalam perkara ekonomi syariah, jenis putusan pengadilan dapat bervariasi tergantung pada sifat dan masalah konkret dalam kasus tersebut. Beberapa jenis putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam perkara ekonomi syariah antara lain:

- a. Putusan validitas kontrak dan transaksi ekonomi syariah. Salah satu jenis putusan yang sering dikeluarkan oleh pengadilan dalam perkara ekonomi syariah adalah yang berkaitan dengan validitas kontrak dan transaksi ekonomi syariah. Putusan ini menentukan apakah suatu kontrak atau transaksi ekonomi mematuhi prinsip-prinsip syariah atau tidak. Hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan halal/haram.
- b. Putusan terkait pembiayaan dan investasi syariah. Pengadilan dapat mengeluarkan putusan terkait pembiayaan dan investasi syariah, termasuk penentuan syarat-syarat pembiayaan, besaran keuntungan atau kerugian, serta mekanisme pengembalian dana. Putusan semacam ini dapat memengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah.
- c. Putusan terkait sengketa bisnis syariah. Dalam kasus sengketa bisnis syariah, pengadilan dapat mengeluarkan putusan terkait kepemilikan, pembagian keuntungan, atau penyelesaian sengketa antara mitra bisnis yang mengoperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Suadi, 2019).
- d. Putusan terkait asuransi syariah (takaful). Dalam perkara yang melibatkan asuransi syariah (takaful), pengadilan dapat mengeluarkan putusan terkait klaim asuransi, pembiayaan asuransi, atau sengketa terkait pemenuhan kewajiban asuransi.
- e. Putusan terkait kepailitan syariah. Dalam kasus keuangan yang melibatkan kepailitan syariah, pengadilan dapat mengeluarkan putusan terkait restrukturisasi utang, likuidasi aset, atau pengelolaan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Sholihah, 2010).

2. Perkembangan putusan pengadilan dalam perkara ekonomisyariah

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA) menciptakan KHES. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama diperluas sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan otoritasnya, Pengadilan Agama sekarang dapat menyelesaikan perselisihan terkait perkawinan, waris, wasiat,

hibah, wakaf, dan shadaqah, serta menangani permohonan adopsi anak dan penyelesaian perselisihan terkait zakat, infaq, dan hak milik dan perdataan lainnya antara kelompok muslim dan ekonomi syariah (Widjajati, 2019). Dalam Pasal 49 UUPA, kaitannya dengan wewenang baru Pengadilan Agama diubah menjadi Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk memeriksa, menetapkan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di wilayah berikut :

- a. Perkawinan. Pernikahan adalah penyatuan yang diakui secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita sesuai dengan doktrin Islam. Pengadilan Agama mempunyai tanggung jawab memeriksa, memastikan, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini mencakup pemberian akta nikah, perceraian, pembagian harta bersama (jika ada), serta konflik antar pasangan seperti perselisihan hak asuh anak.
- b. Waris. Kasus pewarisan berkaitan dengan pembagian harta dan penerapan hukum waris sesuai dengan persyaratan yang digariskan dalam syariah Islam. Pengadilan Agama bertugas menyelesaikan perselisihan mengenai pembagian harta warisan, memastikan ahli waris yang sah, dan memastikan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Wasiat. Surat wasiat adalah surat sah yang menyatakan keinginan seseorang atas pembagian harta bendanya setelah ia meninggal dunia. Pengadilan Agama menilai keabsahan wasiat, menyelesaikan konflik terkait wasiat, dan menjamin pelaksanaan wasiat sesuai dengan ketentuan syariah.
- d. Hibah. Hibah mengacu pada pengalihan properti secara sukarela dari pemilik kepada penerima tanpa kompensasi apa pun. Pengadilan Agama mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hibah, memverifikasi keabsahan hibah, dan memastikan bahwa pelaksanaan hibah mematuhi prinsip-prinsip syariah.
- e. Wakaf. Wakaf mengacu pada pengalihan harta atau penggunaan bagian tertentu dari harta benda untuk kepentingan umum atau kegiatan sosial, yang diatur oleh syariah Islam. Pengadilan Agama bertanggung jawab menyelesaikan konflik terkait wakaf, memverifikasi keabsahan wakaf, dan memastikan penyelenggaraan wakaf mematuhi peraturan syariah (Asnawi, 2020).
- f. Zakat. Zakat adalah praktik wajib dalam Islam di mana umat Islam diwajibkan untuk menyumbangkan sebagian dari uang mereka kepada organisasi amal atau individu yang membutuhkan, sebagaimana ditentukan oleh hukum syariah. Pengadilan Agama mengawasi penegakan tanggung jawab zakat, menyelesaikan perselisihan mengenai

pembayaran zakat, dan menjamin bahwa distribusi zakat dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- g. Infaq. Infaq mengacu pada kontribusi diskresi yang diberikan dalam bentuk aset atau perusahaan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau usaha sosial, sebagaimana diatur oleh hukum syariah Islam. Pengadilan Agama mengadili dan menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan infaq, serta menjamin pemanfaatan pendapatan infak sesuai dengan ketentuan syariah.
- h. Shadaqah. Sadaqah adalah kontribusi diskresi harta benda atau perusahaan untuk kepentingan masyarakat atau usaha sosial yang diatur oleh hukum syariah Islam. Pengadilan Agama memeriksa dan menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan sedekah, dan memastikan bahwa penggunaan uang sedekah mematuhi aturan syariah.
- i. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Hal ini mencakup pelarangan *riba* (bunga), perilaku adil dalam transaksi komersial, kepatuhan terhadap norma moral dan etika Islam dalam aktivitas ekonomi, serta pengaturan dan pengawasan beragam transaksi ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi untuk menyelesaikan perselisihan atau perkara mengenai transaksi ekonomi syariah, menegakkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, dan mendorong keadilan dalam hubungan ekonomi antar individu atau badan (Rosida, 2019). Penjelasan untuk huruf i (ekonomi syariah): Yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah bisnis yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti:
 - 1) Bank syariah. Bank syariah adalah entitas keuangan yang berfungsi sesuai dengan aturan syariah Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi larangan *riba* (bunga), larangan mengambil atau memberikan investasi pada kegiatan yang dianggap haram menurut syariah, dan prinsip keadilan dalam alokasi risiko dan imbalan. Bank syariah menyediakan berbagai produk dan layanan, termasuk tabungan, pinjaman, investasi, dan layanan lainnya yang mematuhi prinsip syariah.
 - 2) Lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang menawarkan layanan keuangan kepada individu yang tidak dilayani oleh lembaga perbankan tradisional. Lembaga ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan menawarkan pendanaan kepada usaha kecil dan mikro sesuai dengan hukum Syariah.
 - 3) Asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sistem asuransi yang berfungsi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip

tersebut mencakup larangan membebankan bunga yang berlebihan, melakukan kegiatan spekulatif, dan memasukkan aspek ambiguitas dalam perjanjian asuransi. Asuransi syariah menyediakan produk asuransi, antara lain asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi properti, yang memenuhi standar syariah.

- 4) Reasuransi Syariah. Reasuransi syariah mengacu pada proses pengalihan risiko dari bisnis asuransi syariah ke perusahaan reasuransi syariah. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dalam kaitannya dengan pembagian risiko dan keuntungan.
- 5) Reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan sarana investasi yang berpegang pada aturan syariah dalam mengelola uang investor. Dana tersebut dialokasikan pada aset keuangan syariah, yang mencakup saham perusahaan yang tidak terlibat dalam industri haram (seperti alkohol, tembakau, dan perjudian), serta instrumen keuangan lainnya yang mematuhi persyaratan syariah.
- 6) Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah. Obligasi dan surat berharga jangka menengah syariah adalah instrumen keuangan yang mematuhi aturan syariah dan diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Investor memperoleh pendapatan melalui pembayaran bunga yang dihasilkan dari investasi pada usaha halal yang mematuhi pedoman syariah.
- 7) Sekuritas syariah. Surat berharga syariah mengacu pada instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal dan menganut prinsip syariah. Contohnya termasuk ekuitas perusahaan yang menganut prinsip syariah, serta produk keuangan lainnya yang sesuai dengan aturan syariah.
- 8) Pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah mengacu pada jenis pendanaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Pilihan pembiayaan yang tersedia antara lain mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), murabahah (jual beli dengan keuntungan yang diketahui), dan metode lainnya.
- 9) Pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menawarkan jasa gadai sesuai dengan aturan syariah. Gadai tersebut dapat berupa barang yang dapat diangkut, seperti emas atau perhiasan, atau barang tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan.
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah mengacu pada skema pensiun yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam kepada pekerja atau anggota yang memenuhi syarat. Pengelolaan dana pensiun ini menganut prinsip syariah dalam hal penanaman modal dan pembagian keuntungan.
- 11) Bisnis syariah. Bisnis Syariah mengacu pada perusahaan atau

perusahaan yang beroperasi dengan kepatuhan ketat terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Bisnis ini menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap haram menurut syariah, termasuk riba, perjudian, penggunaan alkohol, dan lain sebagainya. Bisnis yang sesuai dengan syariah mencakup berbagai sektor termasuk perbankan, asuransi, real estat, perdagangan, dan banyak lagi (Usman, 2012).

Upaya Hukum Terhadap Putusan Ekonomi Syariah

Perselisihan dapat timbul antara para pihak dalam suatu perjanjian. Konflik tersebut dapat berkembang akibat salah satu pihak tidak memenuhi komitmennya terhadap pihak lain dan/atau dapat disebabkan oleh salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah ditandatangani. Klausul arbitrase umumnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kebangkrutan dalam proses perdata syariah, karena klausul tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan memiliki kewenangan hukum yang langgeng seperti putusan pengadilan, sehingga memenuhi upaya mencapai keadilan.

Lebih lanjut, menyatakan segala pandangan yang bertentangan dengan pendapat hukum yang diberikan merupakan pelanggaran terhadap kontrak (wanprestasi). Individu tidak dapat terlibat dalam proses hukum apa pun karena sifat putusan arbitrase yang bersifat otonom, konklusif, dan wajib. Ketua Mahkamah Agung dilarang meneliti alasan atau faktor yang melatarbelakangi putusan arbitrase. Oleh karena itu, individu yang terlibat dalam konflik mempunyai pilihan untuk menempuh dua jalur hukum untuk menyelesaikannya: menggunakan mediasi melalui organisasi arbitrase (non-litigasi) atau memulai proses hukum formal di pengadilan (litigasi) (Sembiring & Joses, 2012).

1. Upaya Hukum Mediasi Melalui Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa perdata yang terjadi di luar sistem peradilan adat. Ini melibatkan penggunaan kontrak arbitrase tertulis yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dipercayakan kepada pihak ketiga yang netral, yang dipilih oleh para pihak sendiri, yang tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam perkara tersebut. Individu ini akan memeriksa bukti dengan cermat dan mengeluarkan keputusan akhir atas perselisihan tersebut.

Arbitrase, sebagai alat yang ampuh untuk menyelesaikan perselisihan, telah lama dikenal, meskipun jarang digunakan. Konsep arbitrase pertama kali diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan diberlakukannya *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau *Rechtsreglement Bitengewesten* (RBg). Semula pengaturan arbitrase diatur dalam Pasal 615 sampai 651 *Reglement De Rechtsvordering*. Klausul tersebut

menjadi tidak berlaku setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Kehadiran arbitrase baru terlihat setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan pasal 3 ayat 1 yang memperbolehkan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui cara damai atau arbitrase. Namun keputusan yang diambil oleh arbiter baru mempunyai kekuatan hukum dilaksanakan setelah mendapat izin atau perintah dari Pengadilan.

Sesuai Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, arbitrase diartikan sebagai cara penyelesaian perselisihan perdata di luar sistem peradilan biasa. Teknik ini mengandalkan kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, definisi yang diberikan belum mencakup keseluruhan konsep arbitrase (Winarta, 2022).

2. Upaya Hukum Formal Melalui Pengadilan

Peradilan Agama mempunyai kewenangan penuh sebagai komponen fundamental kekuasaan kehakiman. Mereka bertanggung jawab menerima, meneliti, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan umat Islam, termasuk penyelesaian konflik ekonomi syariah melalui proses hukum. Intinya, jika salah satu pihak di kemudian hari merasa dirugikan karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, maka mereka berpotensi menempuh jalur hukum melalui sistem peradilan secara bertahap. proses langkah. Tujuannya adalah agar upaya hukum yang ada di Pengadilan Agama setara dengan upaya hukum yang ada di Pengadilan Umum.

Sama seperti dalam proses hukum formal, hakim mempunyai tugas untuk menengahi kedua belah pihak. Penyelesaian permasalahan ekonomi syariah secara damai, khususnya di Peradilan Agama, pada dasarnya berpedoman pada persyaratan yang tertuang dalam Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yang secara khusus mengatur tentang tata cara mediasi yang harus dilakukan di pengadilan. Apabila tidak dilaksanakan maka merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang tertuang dalam Pasal 154 R.Bg/130 HIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 Perma dan dengan sendirinya mengakibatkan putusan itu batal. Kedua peraturan ini menjadi landasan hukum bagi inisiatif perdamaian di tingkat dasar (Saladin, 2017).

Simpulan

Tulisan ini mengkaji peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang putusan

Pengadilan Agama dalam kasus-kasus ekonomi syariah. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari jurnal ini adalah: pertama, Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Mereka memiliki kewenangan untuk menangani berbagai jenis sengketa, termasuk yang berkaitan dengan transaksi keuangan, akad pembiayaan, dan kontrak kemitraan. Kedua, putusan Pengadilan Agama didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini mencakup prinsip-prinsip seperti larangan riba, keadilan, dan menghindari gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Keputusan ini memastikan bahwa transaksi dan kontrak ekonomi syariah sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, Pengadilan Agama telah mengembangkan pendekatan komprehensif dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Mereka menggunakan penelitian hukum, fatwa (pendapat hukum Islam), dan konsultasi dengan ahli sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa. Keempat, keputusan Pengadilan Agama memiliki dampak yang signifikan pada pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah di masyarakat. Ini membantu mempromosikan pengembangan ekonomi syariah yang lebih kuat. Kelima, dalam kasus sengketa ekonomi syariah, terdapat dua upaya hukum yang dapat diambil, yaitu melalui mediasi arbitrase di luar peradilan atau melalui upaya hukum formal melalui pengadilan. Kedua jalur ini memberikan alternatif bagi pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian yang adil.

Daftar Rujukan

- Al-Ishfahani, Abu Nu'aim. (1416). *Hilyahai-Auliy*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Dzahabi, (1993). *Mizan al-I'tidal Fi Naqd al-Rijal*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin bin Abi Bakar. (1425). *Al-Jami' Al-Shaghir*. Bairut: Dar al-Ilmiah.
- Al-Bukhari. (1987). *Al-Jami'u al-Shahih*, Mesir: Dar al-Syu'ub.
- Baidlowi. (2020). *Economic Law from the Ahkam Hadith Perspective*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Al-Bazzar, Abdul Khaliq. (2009). *Musnad Al-Bazzar*. Madina: Maktabah Ulum Wa Al-Hikam.
- Duwila, Ummi. (2015). The Influence of Rice Production on the Level of Community Welfare in Waeapo District, Buru Regency. *Jurnal Economics: Cita Economic*, 9(2) 150.
- El-Adawiyah, Sa'diyah. (2020). Poverty and its Causative Factors. *Journal of Social Work and Social Service*, 1(1), 43.
- Ginting, Ernawati Beru. (2020). Takhrij Hadith: Critical Analysis of the Sanad Hadith The Hand Above is Better Than the Hand Below. *Journal Ilmu Kewahyuan*, 3(1), 95-96.
- Hibban, Ibnu. (1990). *Shahih Ibnu Hibban*. Bairut: Mu'assasah Al-Risalah.
- Language Center Dictionary Compilation Team. (2008). *Indonesian Dictionary*. Jakarta: Department of National Education Language Center.

- Munawwir, Ahmad W. (1997). *The most complete Arabic-Indonesian Munawwir Dictionary*. Surabaya: Progressive Library.
- Miski, Understanding the Hadith of Ali Mustafa Yaqub Study of the Fatwa prohibiting the Turban in the Indonesian Context. *Journal Studi Hadits*, 2(1), 17.
- Nurdin, Nasrullah. (2016). Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA., Muhaddis Nusantara Bertaraf Internasional. *Journal Religious Literature*, 14(I), 200-202.
- Okuputra, Muhammad Adryan dan Nasikh. (2022). The Influence Of Regional Innovation On Poverty. *Journal Economic, Financial and Management Innovation*, 18(1), 160
- Sukirno, Sadono. (2002). *Introduction To Micro Economic Theory*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sari, Rita Kumala. (2021). Literature Research in Indonesian Language Education Development Research. *Journal Borneo Humaniora*, 63.
- Sari, Milya dan Asmendri. (2020). Library Research (Library Research) in Science Education Research. *Journal Natural Science Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 43.
- Yaqub, Ali Mustafa. (2016). *If You Are Steadfast, You Won't Be Afraid, You Won't Be Sad*. Jakarta: Penerbit Noura.
- _____ Ali Mustafa. (2011). *Hadith Criticism*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

